



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2015/PTA.Jb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

PEMBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KECAMATAN SEKERNAN, KABUPATEN MUARO JAMBI, dahulu Termohon, sekarang Pembanding;

melawan

TERBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KECAMATAN SEKERNAN KABUPATEN MUARO JAMBI, dahulu Pemohon, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor XXX/Pdt.G/2014/PA.Sgt. tanggal 22 Desember 2014 M, bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1436 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan mut'ah kepada Termohon berupa seluruh bagian Pemohon dari sebuah rumah harta bersama dengan Termohon yang terletak di KECAMATAN SEKERNAN KABUPATEN MUARO JAMBI;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sengeti pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 yang menyatakan bahwa Termohon/Pembanding telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor XXX/Pdt.G/2014/PA.Sgt. tanggal 22 Desember 2014 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 19 Januari 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Pembanding dalam tenggang waktu banding dan sesuai dengan cara-cara sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagaimana tertera dalam putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor XXX/Pdt.G/2014/PA.Sgt. tanggal 22 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1436 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagian dapat dibenarkan dan dipertahankan untuk dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari pokok alasan Pemohon dan bukti-bukti Pemohon, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (broken married) dan sulit untuk dipertahankan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak dapat diwujudkan, hal ini terbukti Pemohon dan Termohon sudah 2 (dua) bulan pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi, karenanya dalam perkara a quo, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pada bagian lain mengenai besaran nafkah iddah Termohon, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan akan mempertimbangkan sendiri dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, terutama terkait besaran nafkah iddah, yang dalam keterangan Pemohon bersedia memberikan nafkah, kiswah, maskan selama masa iddah sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), sementara Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan dan amarnya menghukum Pemohon membayar nafkah iddah sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan pertimbangan kebutuhan hidup layak di Kabupaten Muaro Jambi minimal Rp 1.520.300,00 (satu juta lima ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah) – (baca perbulan) dan Pemohon termasuk orang yang mampu dengan penghasilan Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perbulan, tanpa mempertimbangkan jasa dan pengorbanan Termohon sebagai istri yang sudah 18 tahun mengabdikan, mengurus dan membesarkan anak-anaknya, untuk memelihara dan menjaga kelangsungan perjalanan hidup rumah tangganya, meskipun dalam hal ini Termohon tidak mengajukan jawaban dan/atau tuntutan apapun, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang patut dan layak membebaskan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk memberikan nafkah, kiswah dan maskan kepada Termohon selama masa iddah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap amar putusan angka 3 yang berbunyi: Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat untuk lebih tertib dan sinkronnya antara amar putusan pada pokok perkara, assesoer dan administrasi pada amar putusan perkara a quo, sehingga amarnya tersusun sebagaimana di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor XXX/Pdt.G/2014/PA.Sgt. tanggal 22 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1436 H. dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor XXX/Pdt.G/2014/PA.Sgt. tanggal 22 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1436 H, dengan perbaikan amar sebagai berikut:
 - 2.1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
- 2.3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah, kiswah dan maskan selama masa iddah sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Termohon;
- 2.4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan mut'ah kepada Termohon berupa seluruh bagian Pemohon dari sebuah rumah harta bersama dengan Termohon yang terletak di KECAMATAN SEKERNAN, KABUPATEN MUARO JAMBI;
- 2.5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- 2.6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);
3. Membebaskan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1436 H. dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 7 April 2015 M. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1436 H. oleh kami Husnul Arifin S.Ag, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Baidhowi. HB, SH. dan Drs. H. Abd. Hamid Pulungan, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi tanggal 02 Maret 2015 Nomor 07/Pdt.G/2015/PTA.Jb, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Drs. H. M. Saman H. Anwar sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Baidhowi. HB, SH.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Abd. Hamid Pulungan, SH.MH.

Hakim Ketua,

ttd

Husnul Arifin, S.Ag, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. M. Saman H. Anwar

Perincian biaya perkara:

1. Redaksi	: Rp	5.000,00	
2. Materai	: Rp	6.000,00	
3. Pemberkasan	: Rp	139.000,00	
<hr/>			
Jumlah	: Rp	150.000,00	(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)